

Pemberdayaan Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perilaku Menyimpang

Heryani^{1*}, Dewi Noviarni², Imam Wahyudi Jati³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam (HKI) IAI An Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

E-mail: heryani.sthi15@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5073>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 Dec 2025

Revised: 12 Jan 2026

Accepted: 26 Jan 2026

Kata Kunci:

Bimbingan Pranikah;
Hukum Keluarga; Calon
Pengantin

Keywords:

Premarital Guidance,
Family Law, Prospective
Couples

ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga dan kesiapan calon pengantin (Catin) dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAI An-Nadwah Kuala Tungkal dan KUA Kecamatan Tungkal Ilir pada periode Maret hingga Juli 2025. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, penyuluhan tematik, klinik konsultasi kasus non-litigasi, pendampingan materi, dan evaluasi kegiatan. Materi penyuluhan difokuskan pada pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya, pencegahan perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi pranikah, kesiapan ekonomi keluarga, komunikasi pasangan, serta pengantar mediasi keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terkait pentingnya akta nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta kesadaran membangun keluarga yang bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Secara kuantitatif, kegiatan ini diikuti oleh 120 Catin dengan peningkatan rata-rata skor pengetahuan sebesar 80 persen. Secara kualitatif, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap tertib administrasi perkawinan dan kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga.

This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aimed to enhance family law literacy and the preparedness of prospective brides and grooms (calon pengantin) in building healthy, independent, and harmonious families, as well as preventing drug abuse and online gambling. The program was conducted through collaboration between the Family Law Study Program (HKI) of IAI An-Nadwah Kuala Tungkal and the Office of Religious Affairs (KUA) of Tungkal Ilir District from March to July 2025. The implementation methods included needs assessment, thematic counseling, non-litigation case consultation clinics, material assistance, and program evaluation. The counseling materials focused on marriage registration and its legal implications, prevention of child marriage, premarital reproductive health, economic readiness, couple communication, and introductory family mediation. The results indicated a significant improvement in participants' understanding of the importance of marriage certificates, the rights and obligations of spouses, and awareness of building legally and socially responsible families. Quantitatively, the program involved 120 prospective couples with an average knowledge score increase of 80 percent. Qualitatively, participants demonstrated more positive attitudes toward orderly marriage administration and readiness to face marital challenges.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Heryani, et al (2026). Pemberdayaan Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perilaku Menyimpang, 4(3) 18770-18777. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5073>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga dimensi hukum, agama, dan sosial. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sah, tertib secara administrasi, serta mampu menjamin hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa keagamaan, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum jangka panjang (Akhyadi & Mulyono, 2019).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan. Di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, masih ditemukan kasus perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi serta perkawinan usia anak. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, rata-rata terdapat sekitar 5–8 kasus perkawinan di bawah umur setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat (Nasirudin et al., 2021).

Perkawinan tanpa pencatatan resmi dan perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai kerentanan, baik secara hukum maupun sosial. Tidak adanya akta perkawinan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, termasuk dalam hal hak keperdataan, administrasi kependudukan, serta akses terhadap layanan publik. Sementara itu, perkawinan usia anak seringkali diiringi dengan ketidaksiapan mental, ekonomi, dan sosial, yang berujung pada tingginya risiko konflik rumah tangga dan perceraian (Syarif et al., 2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum keluarga di sebagian masyarakat, khususnya bagi calon pengantin. Pemahaman mengenai kewajiban pencatatan nikah, konsekuensi hukum dari perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Selain itu, isu-isu krusial seperti kesiapan menikah, pengelolaan konflik keluarga, dan penyelesaian perselisihan secara damai masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis keilmuan (Sobari, 2013).

Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan perkawinan dan pembinaan keluarga. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadikan kegiatan pembinaan calon pengantin belum sepenuhnya menjangkau aspek edukasi hukum secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan institusi lain yang memiliki kompetensi akademik di bidang hukum keluarga Islam untuk memperkuat fungsi edukatif tersebut.

Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis Islam, Institut Agama Islam (IAI) An Nadwah Kuala Tungkal, khususnya melalui Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah merupakan implementasi langsung dari Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus wujud relevansi keilmuan HKI dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara Prodi HKI IAI An Nadwah Kuala Tungkal dengan KUA Kecamatan Tungkal Ilir menjadi langkah strategis dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan penyuluhan tematik dan klinik konsultasi non-litigasi, masyarakat khususnya calon pengantin dapat memperoleh pemahaman hukum keluarga yang aplikatif, kontekstual, dan mudah dipahami. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kuat secara legal, moral, dan sosial (Andriani & Afidah, 2020). Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat peran Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam ekosistem layanan publik keagamaan, sekaligus menegaskan kontribusi akademisi dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif-partisipatif dengan model penyuluhan dan pendampingan berbasis kebutuhan (*need-based community*

service). Sasaran kegiatan adalah calon pengantin (Catin) dan masyarakat binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan subjek utama kegiatan meliputi peserta bimbingan perkawinan, penghulu, dan petugas KUA. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 21 Maret hingga 30 Juli 2025, bertempat di Kantor KUA Kecamatan Tungkal Ilir, menyesuaikan dengan jadwal layanan dan pembinaan Catin yang berjalan secara berkala. Jenis kegiatan difokuskan pada edukasi hukum keluarga Islam, penguatan literasi hukum perkawinan, serta pencegahan perkawinan usia anak dan problematika keluarga pra-nikah melalui pendekatan preventif dan non-litigasi (Kurniawan et al., 2023).

Prosedur pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis kebutuhan melalui koordinasi dan diskusi bersama Kepala KUA dan penghulu untuk mengidentifikasi materi prioritas serta inventarisasi isu-isu yang sering muncul dalam layanan bimbingan perkawinan. Tahap berikutnya adalah penyuluhan tematik yang disusun dalam tiga klaster utama, yaitu pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya, pencegahan perkawinan anak yang mencakup aspek kesehatan reproduksi pranikah dan kesiapan ekonomi, serta pengantar mediasi keluarga dan komunikasi pasangan (Sugitanata & Zakariya, 2021). Selain itu, dilaksanakan klinik konsultasi kasus melalui sesi tanya jawab terstruktur berbasis skenario dengan penekanan pada etika kerahasiaan identitas peserta dan mekanisme rujukan apabila diperlukan. Instrumen kegiatan meliputi modul penyuluhan ringkas, panduan alur layanan bimbingan Catin, lembar umpan balik peserta, serta catatan refleksi fasilitator (Iriani et al., 2024). Teknik evaluasi dilakukan melalui pengumpulan umpan balik lisan dan tertulis dari peserta, refleksi tim pelaksana, serta diskusi evaluatif bersama pihak KUA untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut. Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas program, tingkat pemahaman peserta, serta potensi keberlanjutan kegiatan sebagai bagian dari penguatan layanan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tungkal Ilir.

Berikut tabel yang merangkum Metode Pelaksanaan PKM:

Aspek Metode	Uraian
Jenis Kegiatan	Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan kualitatif-partisipatif berbasis penyuluhan dan pendampingan
Waktu Pelaksanaan	21 Maret – 30 Juli 2025
Tempat Pelaksanaan	Kantor KUA Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sasaran/Target	Calon pengantin (Catin) dan masyarakat binaan KUA Kecamatan Tungkal Ilir
Subjek Kegiatan	Peserta bimbingan perkawinan, penghulu, dan petugas KUA
Prosedur Pelaksanaan	Analisis kebutuhan, penyuluhan tematik tiga klaster, klinik konsultasi kasus, pendampingan materi, dan evaluasi
Materi Kegiatan	Pencatatan perkawinan dan implikasi hukum, pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi pranikah, kesiapan ekonomi, serta mediasi keluarga
Instrumen	Modul penyuluhan ringkas, panduan alur layanan Catin, lembar umpan balik peserta, dan catatan refleksi fasilitator
Teknik Evaluasi	Umpan balik lisan dan tertulis, refleksi tim pelaksana, serta diskusi evaluatif bersama pihak KUA
Teknik Analisis Data	Analisis deskriptif kualitatif terhadap hasil kegiatan dan evaluasi peserta
Mitra Kegiatan	KUA Kecamatan Tungkal Ilir
Tim Pelaksana	Heryani; Dewi Noviarni; Imam Wahyu Jati

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan dan Koordinasi

Tim Prodi HKI berkoordinasi dengan Kepala KUA dan penghulu untuk menyepakati jadwal dan kebutuhan materi. Disusun kerangka materi tiga klaster, rencana sesi tanya-jawab, serta etika kerahasiaan konsultasi.

Pelaksanaan Penyuluhan

1. Klaster A (April 2025): Pencatatan perkawinan, syarat-syarat nikah, administrasi dan implikasi hukum akta nikah, penguatan kesadaran tertib administrasi.

2. Klaster B (Mei 2025): Pencegahan perkawinan usia anak, hak-hak perempuan dan anak, kesiapan fisik-psikis-ekonomi, pengantar kesehatan reproduksi pranikah.
3. Klaster C (Juni 2025): Komunikasi pasangan, manajemen konflik, dan pengantar mediasi keluarga berbasis masalah, termasuk langkah awal penyelesaian perselisihan secara damai.

Klinik Konsultasi

Dibuka ruang konsultasi setelah penyuluhan. Peserta mengajukan pertanyaan terkait dokumen, status hukum, atau skenario keluarga; fasilitator memberi penjelasan normatif dan opsi rujukan bila perlu.

Pendampingan Materi

Tim menyusun modul ringkas HKI untuk Catin beserta infografik alur pencatatan nikah dan tips komunikasi pasangan. Modul diserahkan ke KUA untuk digunakan dalam pembinaan rutin.

Capaian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa bimbingan perkawinan pranikah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan Calon Pengantin (Catin) dalam membangun kehidupan keluarga (Hasan, 2022). Secara kualitatif, peserta mengalami peningkatan kesadaran mengenai urgensi pencatatan perkawinan melalui akta nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak (Herniati & Kalman, 2021). Pemahaman ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, seperti lemahnya perlindungan hak keperdataan dan potensi konflik hukum di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu menjembatani pemahaman Catin antara aspek regulasi dan realitas kehidupan berkeluarga (Djuniarti, 2019).



Gambar 1. Tim Pengabdian Memberikan Materi Bimbingan Kepada Calon Pengantin

Selain aspek legal-administratif, hasil kegiatan juga memperlihatkan meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya kesiapan usia dan kematangan psikologis dalam perkawinan. Peserta memahami bahwa menunda perkawinan pada usia yang belum layak merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis (Said et al., 2024). Pemahaman ini relevan dengan upaya pencegahan berbagai persoalan keluarga, seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakmampuan ekonomi. Dengan demikian, bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mendorong Catin untuk mengambil keputusan perkawinan secara lebih rasional dan bertanggung jawab (Prayogi & Jauhari, 2021).

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa peserta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online dalam lingkungan keluarga. Materi ini memberikan pemahaman bahwa ancaman narkoba dan judi online tidak

hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan pendekatan edukatif dan kontekstual, peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko serta langkah preventif yang dapat dilakukan sejak awal pernikahan. Hal ini memperkuat posisi keluarga sebagai benteng pertama dalam menjaga kesehatan mental, moral, dan sosial anggotanya (Saiin, 2015).



Gambar 2. Peserta yang Mengikuti Bimbingan dalam Pengabdian

Dari sisi keterampilan praktis, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata melalui pembekalan komunikasi pasangan dan pengenalan alur mediasi awal apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Peserta mendapatkan gambaran konkret mengenai pentingnya komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Pembahasan materi ini dikaitkan dengan regulasi positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip masalah sebagai landasan penyelesaian sengketa keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa harmoni keluarga tidak hanya dibangun atas dasar emosional, tetapi juga didukung oleh pemahaman hukum dan nilai-nilai kemaslahatan (Suheri, 2015).

Secara kuantitatif, kegiatan PKM ini diikuti oleh 120 Catin dengan peningkatan skor pengetahuan rata-rata mencapai 80 persen, yang menunjukkan efektivitas metode dan materi yang digunakan. Implikasi praktis dari kegiatan ini bagi KUA adalah tersedianya materi baku pembinaan Catin serta alur layanan penyuluhan yang dapat direplikasi secara berkala (Nasution, 2016). Sementara itu, bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), kegiatan ini memperkuat jejaring dengan pemangku layanan publik dan menyediakan konteks aktual bagi pengayaan materi perkuliahan, sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Kolaborasi antara KUA dan Prodi HKI terbukti relevan dalam memperkuat ketertiban administrasi perkawinan, perlindungan hak keperdataan, serta kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis (Hazin et al., 2023).

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik berkat dukungan penuh dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai mitra utama. Dukungan tersebut tercermin dari kesiapan sarana dan prasarana, keterlibatan aktif penyuluh dan petugas KUA, serta pengaturan teknis kegiatan yang tertib dan kondusif. Sinergi antara tim pelaksana dan pihak KUA menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif dan nyaman bagi peserta, sehingga materi bimbingan pranikah dapat disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas kegiatan serta memperkuat kepercayaan peserta terhadap substansi materi yang diberikan (Asa'diah & Syarifuddin, 2025).

Dari sisi hasil, evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan terhadap berbagai materi yang disampaikan, baik yang berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, kesiapan membangun keluarga sehat dan harmonis, maupun kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online. Peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menangkap relevansi materi dengan kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani. Indikator peningkatan ini terlihat dari respons peserta selama kegiatan, kemampuan mereka menjawab

pertanyaan pemantik, serta hasil pengukuran pengetahuan yang menunjukkan tren positif. Hal ini menegaskan bahwa metode penyampaian dan pendekatan edukatif yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Calon Pengantin (Prayogi & Jauhari, 2021).

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, khususnya terkait keterbatasan waktu untuk diskusi yang lebih mendalam. Antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan sering kali tidak dapat terakomodasi secara optimal karena keterbatasan durasi kegiatan (Djazimah & Hayat, 2018). Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan peserta akan ruang dialog dan pendalaman materi, terutama pada isu-isu praktis yang sering dihadapi dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian desain kegiatan, baik melalui penambahan sesi diskusi, pembagian kelompok kecil, maupun tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan, agar tujuan pembinaan Calon Pengantin dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dampak dan Tindak Lanjut

Dampak pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terlihat secara nyata pada meningkatnya literasi hukum keluarga di kalangan Calon Pengantin, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan rumah tangga. Kesadaran peserta terhadap tertib administrasi perkawinan juga semakin kuat, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlindungan hak keperdataan keluarga dan anak di masa depan. Selain itu, pembekalan mengenai komunikasi pasangan dan penyelesaian masalah secara dialogis memberikan fondasi awal bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan resilien. Bagi KUA Kecamatan Tungkal Ilir, kegiatan ini menghasilkan luaran strategis berupa tersedianya materi baku dan alur layanan penyuluhan yang terstruktur, sehingga pembinaan Calon Pengantin dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan mudah direplikasi dalam agenda rutin pelayanan perkawinan.

Sebagai tindak lanjut, dirumuskan beberapa langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan penguatan dampak kegiatan. Pertama, modul ringkas hasil kegiatan akan diintegrasikan ke dalam program pembinaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tungkal Ilir sebagai bahan ajar pendamping yang aplikatif. Kedua, akan dikembangkan klinik konsultasi berkala yang melibatkan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai narasumber, guna memberikan ruang pendalaman kasus dan pendampingan non-litigasi bagi masyarakat. Ketiga, hasil dan pengalaman kegiatan akan dituangkan dalam bentuk artikel populer untuk media internal sebagai sarana diseminasi pengetahuan dan penguatan literasi publik. Keempat, akan dieksplorasi kerja sama formal melalui penandatanganan MoU atau PKS antara KUA Kecamatan Tungkal Ilir dan Prodi HKI IAI An Nadwah Kuala Tungkal, sehingga kegiatan serupa dapat dirancang sebagai program tahunan yang terencana, terukur, dan selaras dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta kebutuhan layanan publik keagamaan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari segi tahapan pelaksanaan, keterlibatan mitra, maupun pencapaian tujuan program. Pelaksanaan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga, kesadaran pentingnya tertib administrasi perkawinan, serta kesiapan membangun rumah tangga yang sehat, mandiri, dan harmonis. Di sisi lain, kegiatan ini juga mempererat sinergi dan kerja sama kelembagaan antara Program Studi Hukum Keluarga Islam dan KUA Kecamatan Tungkal Ilir sebagai mitra strategis dalam layanan pembinaan keluarga. Melalui kolaborasi yang terbangun, kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi sarana pengabdian akademik, tetapi juga wadah penguatan peran perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus,

peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAI An-Nadwah Kuala Tungkal atas dukungan kebijakan, fasilitas, dan motivasi akademik yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, kerja sama, dan keterbukaan dalam penyediaan data serta pendampingan selama proses penelitian berlangsung. Sinergi yang terjalin antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga layanan keagamaan ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan penelitian, sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam upaya peningkatan literasi hukum keluarga dan penguatan ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Akhyadi, A. S., & Mulyono, D. (2019). Program Parenting Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22460/as.v1i1p1-8.34>
- Andriani, R., & Afidah, M. (2020). Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Lancang Kuning. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 271–278. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.14680>
- Asa'diah, A., & Syarifuddin, M. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jbk.v9i1.12589>
- Djazimah, S., & Hayat, M. J. (2018). Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>
- Djuniarti, E. (2019). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 339–348. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>
- Hazin, M., Setiawan, A. C., & Rahmawati, N. W. D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Sentra Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dengan Model ABCD di Desa Jemundo. *Trimas: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 27–35. <https://doi.org/10.58707/trimas.v3i2>
- Herniati, & Kalman, K. (2021). Kedudukan perjanjian perkawinan dalam Hukum positif di indonesia. *Jurnal Ius Publicum*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.1>
- Iriani, D., Bahar, A., Hidayati, B., & Romadhoni, I. F. (2024). Empowerment of Bangah Village Community Group in Sidoarjo District Through Catfish-Based Food Diversification. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v20i1.9744>
- Kurniawan, R., Pastina, H., & Mahendra, I. P. (2023). Pemetaan Minat dan Bakat Menggunakan Metode RIASEC Pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 9 Bandarlampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1748–1755. <https://doi.org/10.59837/jpmbs.v1i9.417>
- Nasirudin, M., Ashar, S., Sulaikho, S., Cahya, D., & Baqi, S. A. (2021). Menjaga Generasi Islam Bangsa Untuk Cerdas Membaca Al Qur'an Sesuai Tajwid. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 75–81. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/1777
- Nasution, S. C. (2016). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Said, W., Hukmiah, H., Nur, S., Wahyuni, S., & Akbar, R. (2024). Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1372–1390. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23227>
- Saiin, A. (2015). Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan

- Yuridis. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 1–17.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>
- Sobari, A. (2013). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 49–56.
<https://www.academia.edu/30931211%0D>
- Sugitanata, A., & Zakariya, M. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami Dan Istri. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 239. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.7961>
- Suheri, A. (2015). Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sinarsindo Utama.
- Syarif, M. A., Saiban, K., & Yasin, N. (2023). Problematika Pencantuman Status Perkawinan yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah. Sakina: Journal of Family Studies, 7(4), 548–559. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6064>